



**PUTUSAN**

**Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rifan;  
Tempat lahir : Sibolga;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Januari 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Polu Rembang Link. IV Kel Pasar Belakang  
Kec Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/01/I/RES 1.11/2022/Reskrim tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M E N U N T U T :**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RIFAN** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal ataupun tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membuat hutang atau menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu **Pasal 378 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIFAN**, berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 01 (satu) lembar Fotocopy SURAT TANDA KENDARAAN BERMOTOR (STNK) 01 (satu) unit Sp. Motor Yamaha aerox warna putih hitam, Nomor Polisi BB 2114 NO, Tahun 2017, Nomor Mesin : MH3SG4610HJ)20337, Nomor Mesin : G3J1E-0035963 An. ANIDARTI SITINJAK,
  2. 03 (satu) lembar bukti pemindahan dana sesama rekening BRI dengan nomor rekening 0015-0106-7495-504 An. NURUL DWI FEBRIANI ke nomor 0015-0105-7634-508 An. YULIA RAHMADANI,
  3. Buku Rekening beserta kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 0015-0105-7634-508 An. YULIA RAHMADANI, dan
  4. 01 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type 4 X Warna Gold

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak**

  5. 07 (tujuh) lembar berisikan screenshot e-mail dari JAMES LOND dan SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 01 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 12 juni 2021 ke rekening 0015-0106-7495-504 An. NURUL DWI FEBRIANI sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),
7. 01 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 08 Juli 2021 ke rekening 0015-0106-7495-504 An. NURUL DWI FEBRIANI sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah),
8. 01 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 28 Juli 2021 ke rekening 0015-0106-7495-504 An. NURUL DWI FEBRIANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
9. 01 (satu) lembar berisikan 03 (tiga) foto seorang laki-laki yang bernama RIFAN SITUMORANG,

## **Terlampir dalam berkas perkara**

4. Menyatakan agar terdakwa **RIFAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga maka mohon agar hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Pertama**

Bahwa ia terdakwa RIFAN pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2021 bertempat di Perumahan Sibulan Nauli Permai Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Sibolga, "*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, agar mendapatkan pekerjaan, menggerakkan saksi ANIDARTI SITINJAK untuk menyerahkan sepeda motor Yamaha Aerox dan Uang sebesar Rp.5.000.000 kepada RIFAN, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar 30 Mei 2021 Terdakwa RIFAN menjanjikan kepada Saksi ANIDARTI SITINJAK agar Saksi JULIMAN untuk bekerja di PT. AGINCOURT RESOURCES Kecamatan Batang toru Kabupaten Tapanuli Selatan dengan syarat membayar uang terlebih dahulu sebesar Rp.14.000.000,-. Selanjutnya Saksi ANIDARTI SITINJAK mengatakan tidak memiliki uang sebesar jumlah tersebut dan menawarkan sepeda motor Yamaha Aerox. Kemudian Terdakwa RIFAN mengatakan kepada Saksi ANIDARTI SITINJAK bahwa Terdakwa RIFAN dapat menggadaikan motor tersebut. Kemudian Sepeda Motor Yamaha Aerox diserahkan oleh saksi ANIDARTI SITINJAK kepada RIFAN. Kemudian Sepeda Motor Yamaha Aerox dibawa oleh Terdakwa RIFAN untuk digadaikan serta diserahkan kepada MELKI. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB di hari yang sama Terdakwa RIFAN datang ke rumah Saksi ANIDARTI SITINJAK membawa uang Rp. 4.000.000,- hasil gadai sepeda motor Saksi ANIDARTI SITINJAK. Kemudian Saksi ANIDARTI SITINJAK Mengatakan bagaimana kekurangan dari sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk dapat bekerja di PT. AGINCOURT RESOURCES kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyebutkan bahwa minimal Rp. 8.000.000,- untuk dibawa oleh Terdakwa RIFAN agar saksi JULIMAN dapat bekerja di PT. AGINCOURT RESOURCES. Selanjutnya Terdakwa RIFAN menyebutkan bahwa dirinya dapat mendahulukan uang sebesar Rp.3.000.000,- . Kemudian Terdakwa RIFAN meminta kepada Saksi ANIDARTI SITINJAK untuk memberikan uang sisa sebesar Rp.1.000.000,- dari total Rp. 8.000.000,- . Selanjutnya Uang sisa Sebesar Rp.1.000.000,- Diperoleh Saksi ANIDARTI SITINJAK dari hasil meminjam oleh teman Saksi dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa RIFAN. Kemudian *Handphone* Saksi JULIMAN menerima *e-mail* dari yang mengatasnamakan [PT.aginceourtresourcesmatabe@gmail.com](mailto:PT.aginceourtresourcesmatabe@gmail.com) atas nama SURBAKTI ERLANGGA PURNOM. Setelah itu terdakwa menelpon dan menanyakan apakah ada *e-mail* masuk kepada Saksi dan meminta Saksi untuk transfer uang sebesar Rp.1.650.000,- dengan alasan untuk uang Administrasi. Kemudian uang tersebut diberikan Saksi ANIDARTI SITINJAK pada tanggal 12 Juni ke rekening BRI No REK : 0015-01-0677495-50-4 a.n NURUL DWI FEBRIANI. Dan pada tanggal 07 Juli 2021 ada *e-mail* dari yang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan [PT.aginceourtresoucesmatabe@gmail.com](mailto:PT.aginceourtresoucesmatabe@gmail.com) atas nama JAMES LOND dan selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi dan meminta uang sebesar Rp. 850.000,- ke Rekening BRI No REK : 0015-01-0677495-50-4 atas nama NURUL DWI FEBRIANI dengan alasan untuk biaya SWAB. Dan pada tanggal 26 Juli 2021 ada e-mail dari yang mengatas namakan PT. [Aginceourtresoucesmatabe@gmail.com](mailto:Aginceourtresoucesmatabe@gmail.com) atas nama SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO dan selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi dan meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- untuk transfer ke rekening BRI No REK : 0015-01-0677495-50-4 atas nama NURUL DWI FEBRIANI dengan alasan untuk kekurangan uang untuk proses percepatan masuk dan diterima di PT. AGINCOURT RESOURCES kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian sekitar bulan agustus saksi dihubungi oleh seorang yang bernama YUDHI dengan menggunakan Nomor Handphone 085277078006 dan YUDHI menjelaskan kepada Saksi ANIDARTI SITINJAK bahwa nilai gadai dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Warna Hitam merah, Nopol BB 2114 Tahun 2018 milik Saksi ANIDARTI SITINJAK sebesar Rp.7.000.000,- dan apabila ingin ditebus Saksi harus menyediakan uang sebesar Rp.10.000.000,-. Kemudian setelah itu Saksi menunggu kabar dari Terdakwa RIFAN terkait janji yang ditawarkan agar saksi JULIMAN dapat bekerja PT AGINCOURT RESOURCES. Dan hingga saat ini janji dari Terdakwa untuk memasukkan saksi JULIMAN untuk bekerja di PT AGINCOURT RESOURCES tidak ditepati. Sehingga Saksi ANIDARTI SITINJAK mengalami kerugian sejumlah uang berupa sebesar Rp.5.000.00,- dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Aerox yang diserahkan oleh Saksi ANIDARTI SITINJAK kepada Terdakwa RIFAN. Kemudian Sepeda Motor Yamaha Aerox milik Saksi hingga saat ini masih belum ditemukan.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;**

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa RIFAN pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2021 bertempat di Perumahan Sibulan Nauli Permai Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Sibolga, "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki Sepeda Motor Yamaha Aerox sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan ANIDARTI SITINJAK, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena kepercayaan*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sekitar 30 Mei 2021 Terdakwa RIFAN menjanjikan kepada Saksi ANIDARTI SITINJAK agar Saksi JULIMAN untuk bekerja di PT. AGINCOURT RESOURCES Kecamatan Batang toru Kabupaten Tapanuli Selatan dengan syarat membayar uang terlebih dahulu sebesar Rp.14.000.000,-. Selanjutnya Saksi ANIDARTI SITINJAK mengatakan tidak memiliki uang sebesar jumlah tersebut dan menawarkan sepeda motor Yamaha Aerox. Kemudian Terdakwa RIFAN mengatakan kepada Saksi ANIDARTI SITINJAK bahwa Terdakwa RIFAN dapat menggadaikan motor tersebut. Kemudian Sepeda Motor Yamaha Aerox diserahkan oleh saksi ANIDARTI SITINJAK kepada RIFAN. Kemudian Sepeda Motor Yamaha Aerox dibawa oleh Terdakwa RIFAN untuk digadaikan serta diserahkan kepada MELKI. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB di hari yang sama Terdakwa RIFAN datang ke rumah Saksi ANIDARTI SITINJAK membawa uang Rp. 4.000.000,- hasil gadai sepeda motor Saksi ANIDARTI SITINJAK. Kemudian Saksi ANIDARTI SITINJAK Mengatakan bagaimana kekurangan dari sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk dapat bekerja di PT. AGINCOURT RESOURCES kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyebutkan bahwa minimal Rp. 8.000.000,- untuk dibawa oleh Terdakwa RIFAN agar saksi JULIMAN dapat bekerja di PT. AGINCOURT RESOURCES. Selanjutnya Terdakwa RIFAN menyebutkan bahwa dirinya dapat mendahulukan uang sebesar Rp.3.000.000,- . Kemudian Terdakwa RIFAN meminta kepada Saksi ANIDARTI SITINJAK untuk memberikan uang sisa sebesar Rp.1.000.000,- dari total Rp. 8.000.000,- . Selanjutnya Uang sisa Sebesar Rp.1.000.000,- Diperoleh Saksi ANIDARTI SITINJAK dari hasil meminjam oleh teman Saksi dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa RIFAN. Kemudian Handphone Saksi JULIMAN menerima e-mail dari yang mengatasnamakan [PT.aginceourtresourcesmatabe@gmail.com](mailto:PT.aginceourtresourcesmatabe@gmail.com) atas nama SURBAKTI ERLANGGA PURNOM. Setelah itu terdakwa menelpon dan menanyakan apakah ada e-mail masuk kepada Saksi dan meminta Saksi untuk transfer uang sebesar Rp.1.650.000,- dengan alasan untuk uang Administrasi. Kemudian uang tersebut diberikan Saksi ANIDARTI SITINJAK pada tanggal 12 Juni ke rekening BRI No REK : 0015-01-0677495-50-4 a.n NURUL DWI

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIANI. Dan pada tanggal 07 Juli 2021 ada *e-mail* dari yang mengatasnamakan [PT.aginceourtresoucesmatabe@gmail.com](mailto:PT.aginceourtresoucesmatabe@gmail.com) atas nama JAMES LOND dan selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi dan meminta uang sebesar Rp. 850.000,- ke Rekening BRI No REK : 0015-01-0677495-50-4 atas nama NURUL DWI FEBRIANI dengan alasan untuk biaya SWAB. Dan pada tanggal 26 Juli 2021 ada *e-mail* dari yang mengatas namakan PT. [Aginceourtresoucesmatabe@gmail.com](mailto:Aginceourtresoucesmatabe@gmail.com) atas nama SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO dan selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi dan meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- untuk transfer ke rekening BRI No REK : 0015-01-0677495-50-4 atas nama NURUL DWI FEBRIANI dengan alasan untuk kekurangan uang untuk proses percepatan masuk dan diterima di PT. AGINCOURT RESOURCES kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian sekitar bulan agustus saksi dihubungi oleh seorang yang bernama YUDHI dengan menggunakan Nomor *Handphone* 085277078006 dan YUDHI menjelaskan kepada Saksi ANIDARTI SITINJAK bahwa nilai gadai dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Warna Hitam merah, Nopol BB 2114 Tahun 2018 milik Saksi ANIDARTI SITINJAK sebesar Rp.7.000.000,- dan apabila ingin ditebus Saksi harus menyediakan uang sebesar Rp.10.000.000,-. Kemudian setelah itu Saksi menunggu kabar dari Terdakwa RIFAN terkait janji yang ditawarkan agar saksi JULIMAN dapat bekerja PT AGINCOURT RESOURCES. Dan hingga saat ini janji dari Terdakwa untuk memasukkan Saksi JULIMAN untuk bekerja di PT AGINCOURT RESOURCES tidak ditepati. Sehingga Saksi ANIDARTI SITINJAK mengalami kerugian sejumlah uang berupa sebesar Rp.5.000.00,- dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Aerox yang diserahkan oleh Saksi ANIDARTI SITINJAK kepada Terdakwa RIFAN. Kemudian Sepeda Motor Yamaha Aerox milik Saksi hingga saat ini masih belum ditemukan.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anidarti Sitinjak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi Korban atas Penipuan yang dilakukan Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Perumahan Sibuluan Nauli Permai Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya sekitar 30 Mei 2021 Terdakwa menjanjikan kepada Saksi agar suami Saksi yakni Saksi JULIMAN untuk bekerja di PT. AGINCOURT RESOURCES kecamatan batang toru kabupaten tapanuli selatan dengan syarat membayar uang terlebih dahulu sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya oleh karena Saksi dan suami Saksi tidak memiliki uang, kemudian Saksi dan suami Saksi menawarkan sepeda motor Yamaha Aerox;
- Bahwa Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dapat menggadaikan motor tersebut;
- Kemudian Saksi menyerahkan Sepeda Motor Yamaha Aerox kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB di hari yang sama Terdakwa datang ke rumah Saksi membawa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hasil gadai sepeda motor Saksi ;
- Kemudian Saksi menanyakan terkait kekurangan dari sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk dapat bekerja di PT. AGINCOURT RESOURCES kepada Terdakwa;
- Bahwa Kemudian Terdakwa menyebutkan bahwa minimal Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk dibawa oleh Terdakwa agar Saksi JULIMAN dapat bekerja di PT. AGINCOURT RESOURCES;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menyebutkan bahwa dirinya dapat mendahulukan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk memberikan uang sisa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari total uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang sisa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi pinjam dari teman Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka *e-mail*, oleh karena Saksi tidak mengerti dalam membuka *e-mail*, lalu Saksi menyuruh keponakan Saksi untuk membuka *e-mail* suami Saksi melalui *handphone* suami Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi JULIMAN menerima *e-mail* dari yang mengatasnamakan PT.aginceourtresoucesmatabe@gmail.com atas nama SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menelpon dan menanyakan apakah ada *e-mail* masuk kepada Saksi dan meminta Saksi untuk transfer uang sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk uang Administrasi;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pada tanggal 12 Juni 2021 ke rekening BRI No REK : 0015-01-0677495-50-4 a.n NURUL DWI FEBRIANI;
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2021 ada *e-mail* yang mengatasnamakan PT.aginceourtresoucesmatabe@gmail.com atas nama JAMES LOND ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BRI No REK : 0015-01-0677495-50-4 atas nama NURUL DWI FEBRIANI dengan alasan untuk biaya SWAB;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 ada *e-mail* masuk mengatasnamakan PT.Aginceourtresoucesmatabe@gmail.com atas nama SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO;
- Terdakwa mengatakan bahwa SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO adalah manajer dari PT. AGINCOURT RESOURCES;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk transfer ke rekening BRI No REK : 0015-01-0677495-50-4 atas nama NURUL DWI FEBRIANI dengan alasan untuk kekurangan uang untuk proses percepatan masuk dan diterima di PT. AGINCOURT RESOURCES kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa kemudian sekitar bulan agustus Saksi dihubungi oleh seorang yang bernama YUDHI dengan menggunakan Nomor *Handphone* 085277078006 ;
- Bahwa YUDHI menjelaskan kepada Saksi bahwa nilai gadai dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Warna Hitam merah, Nopol BB 2114 Tahun 2018 milik Saksi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ingin ditebus Saksi harus menyediakan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

-Bahwa setelah Saksi dihubungi oleh seorang yang bernama YUDHI tersebut, Akhirnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Akan tetapi Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi;

-Bahwa kemudian setelah itu Saksi menunggu kabar dari Terdakwa terkait janji yang ditawarkan agar Saksi JULIMAN dapat bekerja PT AGINCOURT RESOURCES, Akan tetapi hingga saat ini janji dari Terdakwa untuk memasukkan Saksi JULIMAN untuk bekerja di PT AGINCOURT RESOURCES tidak ditepati;

-Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah uang berupa sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Aerox;

-Bahwa kemudian Sepeda Motor Yamaha Aerox milik Saksi hingga saat ini masih belum kembali;

-Bahwa Saksi akhirnya dapat mengetahui perbuatan Terdakwa, dimana pada saat transferan uang yang terakhir, Saksi pergi meminta tolong kepada pihak bank BRI terkait dengan nomor *handphone* pemilik Nomor rekening BRI No REK : 0015-01-0677495-50-4 atas nama NURUL DWI FEBRIANI, lalu pihak BRI memberitahukan nomor *handphone* pemilik rekening tersebut kepada Saksi;

-Bahwa saat Saksi menghubungi nomor *handphone* tersebut, ternyata nomor rekening BRI tersebut bukan nomor rekening admin/HRD PT AGINCOURT RESOURCES, akan tetapi nomor rekening seorang mahasiswi di Universitas Bukit Tinggi;

-Bahwa pada saat itu Saksi baru menyadari bahwa Saksi ditipu oleh Terdakwa;

-Bahwa sebelumnya Saksi sudah mencoba untuk menghubungi Terdakwa melalui *handphone*, Akan tetapi nomor *handphone* Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa tidak mengangkat/menjawab *handphonenya*;

-Bahwa Saksi dan keluarga Saksi sudah menjumpai pihak keluarga Terdakwa untuk membicarakannya secara baik-baik, Akan tetapi orangtuanya menolak untuk mengganti rugi kerugian Saksi;

-Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi menyimpan bukti slip transfer ke rekening BRI No REK : 0015-01-0677495-50-4 a.n NURUL DWI FEBRIANI;

-Bahwa sepeda motor yamaha AEROX no Pol 2114 atas nama Saksi;

-Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan dapat memastikan suami Saksi masuk bekerja di PT. AR Kec. Batang Toru Kab. Tapsel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat/keberatan yaitu :

-Bahwa sepeda motor digadaikan atas Persetujuan Saksi ;

-Bahwa saat itu Terdakwa datang dengan SABAR;

-Bahwa Saksi kenal dengan SABAR;

-Bahwa Terdakwa bersama dengan SABAR menggadaikan sepeda motor kepada MELKI;

-Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada MELKI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa juga menyerahkan uang kepada SABAR sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

-Bahwa Terdakwa sempat mengembalikan uang kepada Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa dilaporkan;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

## 2. Juliman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dan keterangan tersebut benar;

-Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi Korban atas Penipuan yang dilakukan Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Perumahan Sibuluan Nauli Permai Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

-Bahwa awalnya sekitar 30 Mei 2021 Terdakwa menjanjikan kepada Saksi untuk bekerja di PT. AGINCOURT RESOURCES kecamatan batang toru kabupaten tapanuli selatan dengan syarat membayar uang terlebih dahulu sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

-Bahwa selanjutnya oleh karena Saksi tidak memiliki uang, kemudian Saksi menawarkan sepeda motor Yamaha Aerox;

-Bahwa Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dapat menggadaikan motor tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi menyerahkan Sepeda Motor Yamaha Aerox kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB di hari yang sama Terdakwa datang ke rumah Saksi membawa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hasil gadai sepeda motor Saksi ;
- Kemudian Saksi menanyakan terkait kekurangan dari sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk dapat bekerja di PT. AGINCOURT RESOURCES kepada Terdakwa;
- Bahwa Kemudian Terdakwa menyebutkan bahwa minimal Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk dibawa oleh Terdakwa agar Saksi JULIMAN dapat bekerja di PT. AGINCOURT RESOURCES;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menyebutkan bahwa dirinya dapat mendahulukan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk memberikan uang sisa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari total uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang sisa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi pinjam dari teman Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka *e-mail*, oleh karena Saksi tidak mengerti dalam membuka *e-mail*, lalu Saksi menyuruh keponakan Saksi untuk membuka *e-mail* Saksi melalui *handphone* Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi JULIMAN menerima *e-mail* dari yang mengatasnamakan PT.aginceourtresoucesmatabe@gmail.com atas nama SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menelpon dan menanyakan apakah ada *e-mail* masuk kepada Saksi dan meminta Saksi untuk transfer uang sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk uang Administrasi;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pada tanggal 12 Juni 2021 ke rekening BRI No REK : 0015-01-0677495-50-4 a.n NURUL DWI FEBRIANI;
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2021 ada *e-mail* yang mengatasnamakan PT.aginceourtresoucesmatabe@gmail.com atas nama JAMES LOND ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BRI No REK : 0015-01-0677495-50-4 atas nama NURUL DWI FEBRIANI dengan alasan untuk biaya SWAB;

-Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 ada *e-mail* masuk mengatasmakan PT.Aginceourtresourcesmatabe@gmail.com atas nama SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO;

-Terdakwa mengatakan bahwa SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO adalah manajer dari PT. AGINCOURT RESOURCES;

-Bahwa Saksi tidak kenal dengan SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO;

-Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk transfer ke rekening BRI No REK : 0015-01-0677495-50-4 atas nama NURUL DWI FEBRIANI dengan alasan untuk kekurangan uang untuk proses percepatan masuk dan diterima di PT. AGINCOURT RESOURCES kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan;

-Bahwa kemudian sekitar bulan agustus Saksi dihubungi oleh seorang yang bernama YUDHI dengan menggunakan Nomor *Handphone* 085277078006 ;

-Bahwa YUDHI menjelaskan kepada Saksi bahwa nilai gadai dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Warna Hitam merah, Nopol BB 2114 Tahun 2018 milik Saksi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan apabila ingin ditebus Saksi harus menyediakan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

-Bahwa setelah Saksi dihubungi oleh seorang yang bernama YUDHI tersebut, Akhirnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Akan tetapi Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi;

-Bahwa kemudian setelah itu Saksi menunggu kabar dari Terdakwa terkait janji yang ditawarkan agar Saksi JULIMAN dapat bekerja PT AGINCOURT RESOURCES, Akan tetapi hingga saat ini janji dari Terdakwa untuk memasukkan Saksi JULIMAN untuk bekerja di PT AGINCOURT RESOURCES tidak ditepati;

-Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah uang berupa sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Aerox;

-Bahwa kemudian Sepeda Motor Yamaha Aerox milik Saksi hingga saat ini masih belum kembali;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi akhirnya dapat mengetahui perbuatan Terdakwa, dimana pada saat transferan uang yang terakhir, Saksi pergi meminta tolong kepada pihak bank BRI terkait dengan nomor *handphone* pemilik Nomor rekening BRI No REK : 0015-01-0677495-50-4 atas nama NURUL DWI FEBRIANI, lalu pihak BRI memberitahukan nomor *handphone* pemilik rekening tersebut kepada Saksi;

-Bahwa saat Saksi menghubungi nomor *handphone* tersebut, ternyata nomor rekening BRI tersebut bukan nomor rekening admin/HRD PT AGINCOURT RESOURCES, akan tetapi nomor rekening seorang mahasiswi di Universitas Bukit Tinggi;

-Bahwa pada saat itu Saksi baru menyadari bahwa Saksi ditipu oleh Terdakwa;

-Bahwa sebelumnya Saksi sudah mencoba untuk menghubungi Terdakwa melalui *handphone*, Akan tetapi nomor *handphone* Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa tidak mengangkat/menjawab *handphonenya*;

-Bahwa Saksi dan keluarga Saksi sudah menjumpai pihak keluarga Terdakwa untuk membicarakannya secara baik-baik, Akan tetapi orangtuanya menolak untuk mengganti rugi kerugian Saksi;

-Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi;

-Bahwa Saksi menyimpan bukti slip transfer ke rekening BRI No REK : 0015-01-0677495-50-4 a.n NURUL DWI FEBRIANI;

-Bahwa sepeda motor yamaha AEROX no Pol 2114 atas nama Istri Saksi ANIDARTI SITINJAK;

-Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan dapat memastikan Saksi masuk bekerja di PT. AR Kec. Batang Toru Kab. Tapsel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat/keberatan yaitu :

-Bahwa sepeda motor digadaikan atas Persetujuan Saksi ;

-Bahwa saat itu Terdakwa datang dengan SABAR;

-Bahwa Saksi kenal dengan SABAR;

-Bahwa Terdakwa bersama dengan SABAR menggadaikan sepeda motor kepada MELKI;

-Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada MELKI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa juga menyerahkan uang kepada SABAR sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa sempat mengembalikan uang kepada Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa dilaporkan;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

**3. Yulia Rahmadani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dan keterangan tersebut benar;

-Bahwa sebelumnya hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah pacaran dan sekarang sudah tidak lagi;

-Bahwa Saksi merupakan pemilik rekening BRI dengan Nomor : 0015-0105-7634-508 atas nama Yulia Rahmadani;

-Bahwa Saksi ada 3 (tiga) kali menerima kiriman uang melalui transfer dari rekening 0015-0106-7495-504 An. NURUL DWI FEBRIANI, yaitu sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

-Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut merupakan utang teman Terdakwa;

-Bahwa saat itu Saksi yang memberikan rekening atas nama NURUL DWI FEBRIANI karena uang di rekening Saksi selalu habis;

-Terdakwa juga mengatakan bahwa rekening atas nama NURUL DWI FEBRIANI untuk teman Terdakwa yang mau membayar utang;

-Bahwa Saksi kenal dengan NURUL DWI FEBRIANI ;

-Bahwa hubungan Saksi dengan NURUL DWI FEBRIANI adalah teman satu kampus di Universitas Perintis Indonesia Padang;

-Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa rekening milik Terdakwa sedang rusak;

-Bahwa setelah uang Saksi terima melalui rekening Saksi, kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai;

-Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah meminjam rekening Saksi untuk menerima transferan utang teman Terdakwa;

-Bahwa Saksi tidak kenal dengan e-mail atas nama SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO dan JAMES LOND;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa bekerja di PT. AGINCOURT RESOURCES sebagai Engineering (mekanik);

-Sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa bukan pemilik PT. AGINCOURT RESOURCES yang dapat memasukkan pegawai;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

**4. Elfit** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi bekerja di PT AGINCOURT RESOURCES Batangtoru sejak tanggal 24 September 2014 dan berdasarkan surat pengangkatan terhadap diri Saksi saat ini Saksi menjabat sebagai Superintendent HR recruitment, IR and EXPAT Formalities (bagian perekrutan dan hubungan industry serta dokumen formalitas);

-Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai bagian perekrutan pekerja di PT AGINCOURT RESOURCES Batangtoru, sebagai bagian menjaga hubungan harmonis industrial antara para pekerja maupun perusahaan dengan pekerja, dan mengurus formalitas dokumen pekerjaan asing;

-Bahwa dalam perekrutan local memiliki standart Prosedur (SOP) dengan Langkah-langkah perusahaan PT AGINCOURT RESOURCES Batangtoru akan membuka iklan perekrutan secara online dan secara langsung/terbuka dengan hubungan pemerintah local, kemudian para pendaftar mengirimkan data identitas dan Riwayat hidup ke e-mail PT AGINCOURT RESOURCES Batangtoru yaitu [PT.AR.RECRUITING@AGINCOURTRESOURCES.COM](mailto:PT.AR.RECRUITING@AGINCOURTRESOURCES.COM);

-Bahwa kemudian kami PT AGINCOURT RESOURCES Batangtoru akan melakukan pengimputan ke data base dan selanjutnya akan melakukan penelitian dan Analisa terhadap data pendaftaran, setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kami akan menghubungi pendaftaran untuk melakukan jadwal ujian tertulis, Setelah dinyatakan lulus dalam ujian tertulis, kemudian dilakukan ujian wawancara/interview melalui ZOOM/daring, Setelah dinyatakan lulus dalam ujian wawancara/interview melalui ZOOM/daring, selanjutnya kami akan mengirimkan surat penawaran kerja di PT AGINCOURT RESOURCES, Setelah pendaftaran pekerja/karyawan setuju dengan penawaran oleh di PT AGINCOURT RESOURCES Batangtoru, kemudian dilakukan pemeriksaan Kesehatan/medical chek up, Setelah dinyatakan sehat setelah dilakukan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Kesehatan/medical chek up, selanjutnya dilakukan kontrak kerja dengan di PT AGINCOURT RESOURCES Batangtoru;

-Bahwa pada tahun 2021, perekrutan karyawan local dan non local di di PT AGINCOURT RESOURCES Batangtoru, tidak ada yang bernama JULIMAN;

-Bahwa di PT AGINCOURT RESOURCES Batangtoru, tidak ada menggunakan *e-mail* JAMES LOND serat tidak ada karyawan bagian penerimaan pekerja/perekrutan An. JAMES LOND;

-Bahwa di PT AGINCOURT RESOURCE MARTABE GOLD, tidak ada menggunakan *e-mail* SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO, serta tidak ada karyawan bagian penerimaan pekerja/perekrutan An. SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO;

-Bahwa di PT AGINCOURT RESOURCES Batangtoru tidak ada nama pimpinan yang bernama SUBRATA, baik karyawan maupun pimpinan KONTRAKTOR;

-Bahwa setiap perekrutan pekerja atau karyawan di PT AGINCOURT RESOURCES MARTABE GOLD MINE tidak ada pungutan biaya/gratis. sehingga kami tidak ada memiliki nomor rekening resmi dalam perekrutan pekerja atau karyawan;

-Bahwa Karyawan di PT AGINCOURT RESOURCES Batangtoru, tidak ada bernama RIFAN dan SABAR NOFRIJAL;

-Bahwa setelah diperlihatkan kepada penyidik berupa kiriman *e-mail* dari JAMES LOND dan SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO kepada JULIMAN, Saksi tidak mengenali pemilik dari akun *e-mail* an JAMES LOND dan SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO kepada JULIMAN;

-Bahwa setelah diperlihatkan kepada penyidik berupa foto seorang laki-laki yang bernama RIFAN;

-Bahwa setelah Saksi lihat foto tersebut Saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki dalam foto tersebut;

-Bahwa di PT AGINCOURT RESOURCES Batangtoru tidak ada pekerja atau karyawan yang ada didalam foto;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Tapanuli Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membohongi Saksi ANIDARTI SITINJAK agar suami Saksi yakni Saksi JULIMAN untuk bekerja di PT. AGINCOURT RESOURCES kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Perumahan Sibuluan Nauli Permai Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya sekitar 30 Mei 2021 Terdakwa menjanjikan kepada Saksi ANIDARTI SITINJAK agar Saksi JULIMAN untuk bekerja di PT. AGINCOURT RESOURCES kecamatan batang toru kabupaten tapanuli selatan dengan syarat membayar uang terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya oleh karena Saksi ANIDARTI SITINJAK dan Saksi JULIMAN tidak memiliki uang, kemudian Saksi ANIDARTI SITINJAK dan Saksi JULIMAN menawarkan sepeda motor Yamaha Aerox;
- Bahwa Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi ANIDARTI SITINJAK bahwa Terdakwa dapat menggadaikan motor tersebut.
- Kemudian Saksi ANIDARTI SITINJAK dan Saksi JULIMAN menyerahkan Sepeda Motor Yamaha Aerox kepada Terdakwa untuk digadaikan;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi ANIDARTI SITINJAK membawa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hasil gadai sepeda motor Saksi ANIDARTI SITINJAK;
- Bahwa saat itu ANIDARTI SITINJAK yang meminta Terdakwa untuk memasukkan kerja Saksi JULIMAN;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Engineering (Mekanik) di PT. AGINCOURT RESOURCES dan bukan *e-mail* (pemilik) perusahaan;
- Sepengetahuan Terdakwa bahwa sebelumnya Saksi JULIMAN tidak bekerja;
- Bahwa sepeda motor digadaikan atas Persetujuan Saksi ANIDARTI SITINJAK dan Saksi JULIMAN;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang dengan SABAR;
- Bahwa Saksi ANIDARTI SITINJAK dan Saksi JULIMAN kenal dengan SABAR;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan SABAR menggadaikan sepeda motor kepada MELKI;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada MELKI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa juga menyerahkan uang kepada SABAR sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa JAMES LOND yang mengirim *e-mail* ke *e-mail* Saksi JULIMAN ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JAMES LOND merupakan teman Terdakwa dan JAMES LOND pernah memasukkan orang bekerja ;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh JAMES untuk mengirim *e-mail* ke *e-mail* Saksi JULIMAN;
- Bahwa selain Saksi ANIDARTI SITINJAK dan Saksi JULIMAN tidak orang lagi yang menjadi Korban atas Penipuan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa karena telah membohongi Saksi JULIMAN agar dapat masuk kerja di PT. AGINCOURT RESOURCES;
- Bahwa Terdakwa sempat mengembalikan uang kepada Saksi ANIDARTI SITINJAK dan Saksi JULIMAN sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa dilaporkan;
- Bahwa Terdakwa berniat mengembalikan keseluruhan uang Saksi ANIDARTI SITINJAK dan Saksi JULIMAN, Akan tetapi menunggu Terdakwa kembali bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT TANDA KENDARAAN BERMOTOR (STNK) 01 (satu) unit Sp. Motor Yamaha aerx warna putih hitam, Nomor Polisi BB 2114 NO, Tahun 2017, Nomor Mesin : MH3SG4610HJ)20337, Nomor Mesin : G3J1E-0035963 An. ANIDARTI SITINJAK,
- 3 (satu) lembar bukti pemindahan dana sesama rekening BRI dengan nomor rekening 0015-0106-7495-504 An. NURUL DWI FEBRIANI ke nomor 0015-0105-7634-508 An. YULIA RAHMADANI,
- Buku Rekening beserta kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 0015-0105-7634-508 An. YULIA RAHMADANI, dan
- 1 (satu) unit *Handphone* merk XIAOMI type 4 X Warna Gold
- 7 (tujuh) lembar berisikan screenshot *e-mail* dari JAMES LOND dan SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO,
- 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 12 juni 2021 ke rekening 0015-0106-7495-504 An. NURUL DWI FEBRIANI sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 08 Juli 2021 ke rekening 0015-0106-7495-504 An. NURUL DWI FEBRIANI sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 28 Juli 2021 ke rekening 0015-0106-7495-504 An. NURUL DWI FEBRIANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar berisikan 03 (tiga) foto seorang laki-laki yang bernama RIFAN SITUMORANG,

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Perumahan Sibulan Nauli Permai Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Terdakwa menjanjikan JULIMAN untuk dapat bekerja di PT. AGINCOURT RESOURCES kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dengan syarat membayar uang terlebih dahulu sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa karena JULIMAN saat itu ingin bekerja di tempat tersebut, namun JULIMAN dan istrinya ANIDARTI SITINJAK tidak memiliki uang kemudian ANIDARTI SITINJAK menyerahkan sepeda motor Yamaha Aerox warna putih hitam, Nomor Polisi BB 2114 NO, Tahun 2017 untuk dapat digadaikan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 30 Mei 2021 pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah ANIDARTI SITINJAK dan JULIMAN dengan membawa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hasil gadai Yamaha Aerox warna putih hitam, Nomor Polisi BB 2114 NO, Tahun 2017, yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan agar JULIMAN dapat bekerja di di PT. AGINCOURT RESOURCES, ANIDARTI SITINJAK dan JULIMAN perlu menyerahkan minimal uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk dibawa oleh Terdakwa, saat itu ANIDARTI SITINJAK dan JULIMAN memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah ANIDARTI SITINJAK pinjam dari temannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut JULIMAN menerima *e-mail* dari subjek [PT.aginceourtresourcesmatabe@gmail.com](mailto:PT.aginceourtresourcesmatabe@gmail.com) atas nama SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO dan dalam isi *e-mail* tersebut JULIMAN diminta uang sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk uang Administrasi, kemudian pada tanggal 12 Juni 2021 JULIMAN melakukan transfer uang sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke No REK : 0015-01-0677495-50-4 a.n NURUL DWI FEBRIANI sebagaimana instruksi dari *e-mail* tersebut;

- Bahwa kemudian pada 7 Juli 2021 JULIMAN menerima *e-mail* dari subjek PT.aginceourtresoucesmatabe@gmail.com atas nama JAMES LOND dimana dalam *e-mail* tersebut JULIMAN diminta transfer uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BRI No REK : 0015-01-0677495-50-4 atas nama NURUL DWI FEBRIANI dengan alasan untuk biaya SWAB, kemudian JULIMAN mengikuti instruksi tersebut;

- Bahwa lalu pada tanggal 26 Juli 2021 ANIDARTI SITINJAK dan JULIMAN menerima *e-mail* dari subjek PT.Aginceourtresoucesmatabe@gmail.com atas nama SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO, yang mana Terdakwa memberitahu bahwa SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO merupakan manajer PT. AGINCOURT RESOURCES, dan Terdakwa saat itu menghubungi ANIDARTI SITINJAK dan JULIMAN dan meminta uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk transfer ke rekening BRI No REK : 0015-01-0677495-50-4 atas nama NURUL DWI FEBRIANI dengan alasan untuk kekurangan uang untuk proses percepatan masuk dan diterima di PT. AGINCOURT RESOURCES kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian JULIMAN mengikuti instruksi tersebut;

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2021 ANIDARTI SITINJAK dihubungi oleh seorang yang bernama YUDHI dengan nomor *handphone* 085277078006 yang menjelaskan kepada ANIDARTI SITINJAK bahwa nilai gadai 1 (satu) unit Yamaha Aerox warna putih hitam, Nomor Polisi BB 2114 NO, Tahun 2017 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan apabila ingin ditebus harus menyediakan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setelah ANIDARTI SITINJAK dihubungi oleh seorang yang bernama YUDHI tersebut, Akhirnya ANIDARTI SITINJAK dan JULIMAN mengetahui bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Akan tetapi Terdakwa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada ANIDARTI SITINJAK dan JULIMAN;

- Bahwa ANIDARTI SITINJAK dan JULIMAN kemudian menunggu kabar dari Terdakwa terkait pekerjaan yang ditawarkan sebelumnya, akan tetapi hingga saat ini janji dari Terdakwa memasukkan Saksi JULIMAN untuk bekerja di PT AGINCOURT RESOURCES tidak ditepati;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANIDARTI SITINJAK dan JULIMAN mengalami kerugian uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna putih hitam, Nomor Polisi BB 2114 NO, Tahun 2017;

- Bahwa pemilik rekening BRI Nomor 0015-0106-7495-504 An. NURUL DWI FEBRIANI merupakan teman dari Yulia Rahmadani yang merupakan mantan pacar Terdakwa dimana saat itu Terdakwa meminjam rekening atas nama NURUL DWI FEBRIANI karena rekening Terdakwa sedang rusak dan bilang bahwa uang tersebut merupakan uang teman Terdakwa yang mau membayar hutang, kemudian uang ANIDARTI SITINJAK dan JULIMAN yang diterima dari rekening BRI Nomor 0015-0106-7495-504 An. NURUL DWI FEBRIANI Terdakwa ambil dengan cara ditransfer ke rekening BRI Nomor : 0015-0105-7634-508 atas nama Yulia Rahmadani untuk kemudian diserahkan oleh Yulia Rahmadani secara tunai;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *engineer* (mekanik) di PT AGINCOURT RESOURCES dan bukan sebagai pegawai yang dapat melakukan rekrutmen;

- Bahwa *e-mail* yang dikirim atas nama PT.Agincourtresourcesmatabe@gmail.com atas nama SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO dikirim oleh JAMES LOND setelah disuruh oleh Terdakwa;

- Bahwa selain ANIDARTI SITINJAK dan JULIMAN tidak ada lagi orang yang menjadi korban Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat mengembalikan uang kepada ANIDARTI SITINJAK dan JULIMAN sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa dilaporkan, namun sisanya menunggu Terdakwa kembali bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU: Diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA: Diatur dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa kalimat “*barang siapa*” dalam rumusan suatu pasal memiliki arti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum pidana untuk diberi pertanggungjawaban jawab pidana (*Strafrechtelijke Toe Rekening*) apabila pelaku telah memenuhi perbuatan materiil dari semua unsur-unsur elemen delik tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Rifan dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukananya Terdakwa dalam perkara ini tiada lain adalah untuk menentukan pelaku tindak pidana terhadap perkara yang saat ini diperiksa serta diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

## Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum sifatnya alternatif artinya keuntungan itu dapat hanya untuk dirinya sendiri atau hanya untuk orang lain, sehingga adalah sudah cukup apabila salah satu dari padanya terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak atau merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Perumahan Sibuluan Nauli Permai Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Terdakwa menjanjikan JULIMAN untuk dapat bekerja di PT. AGINCOURT RESOURCES kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dengan syarat membayar uang terlebih dahulu sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan JULIMAN saat itu ingin bekerja di tempat tersebut, namun JULIMAN dan istrinya ANIDARTI SITINJAK tidak memiliki uang kemudian ANIDARTI SITINJAK menyerahkan sepeda motor Yamaha Aerox warna putih hitam, Nomor Polisi BB 2114 NO, Tahun 2017 untuk dapat digadaikan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 30 Mei 2021 pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah ANIDARTI SITINJAK dan JULIMAN dengan membawa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hasil gadai Yamaha Aerox warna putih hitam, Nomor Polisi BB 2114 NO, Tahun 2017, yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan agar JULIMAN dapat bekerja di di PT. AGINCOURT RESOURCES, ANIDARTI SITINJAK dan JULIMAN perlu menyerahkan minimal uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk dibawa oleh Terdakwa, saat itu ANIDARTI SITINJAK dan JULIMAN memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah ANIDARTI SITINJAK pinjam dari temannya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut JULIMAN menerima e-mail dari subjek [PT.aginceourtresoucesmatabe@gmail.com](mailto:PT.aginceourtresoucesmatabe@gmail.com) atas nama SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO dan dalam isi e-mail tersebut JULIMAN

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta uang sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk uang Administrasi, kemudian pada tanggal 12 Juni 2021 JULIMAN melakukan transfer uang sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke No REK : 0015-01-0677495-50-4 a.n NURUL DWI FEBRIANI sebagaimana instruksi dari *e-mail* tersebut, lalu pada 7 Juli 2021 JULIMAN menerima *e-mail* dari subjek PT.aginceourtresoucesmatabe@gmail.com atas nama JAMES LOND dimana dalam *e-mail* tersebut JULIMAN diminta transfer uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BRI No REK : 0015-01-0677495-50-4 atas nama NURUL DWI FEBRIANI dengan alasan untuk biaya SWAB, kemudian JULIMAN mengikuti instruksi tersebut, kemudian pada tanggal 26 Juli 2021 ANIDARTI SITINJAK dan JULIMAN menerima *e-mail* dari subjek PT.Aginceourtresoucesmatabe@gmail.com atas nama SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO, yang mana Terdakwa memberitahu bahwa SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO merupakan manajer PT. AGINCOURT RESOURCES, dan Terdakwa saat itu menghubungi ANIDARTI SITINJAK dan JULIMAN dan meminta uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk transfer ke rekening BRI No REK : 0015-01-0677495-50-4 atas nama NURUL DWI FEBRIANI dengan alasan untuk kekurangan uang untuk proses percepatan masuk dan diterima di PT. AGINCOURT RESOURCES kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian JULIMAN mengikuti instruksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2021 ANIDARTI SITINJAK dihubungi oleh seorang yang bernama YUDHI dengan nomor *handphone* 085277078006 yang menjelaskan kepada ANIDARTI SITINJAK bahwa nilai gadai 1 (satu) unit Yamaha Aerox warna putih hitam, Nomor Polisi BB 2114 NO, Tahun 2017 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan apabila ingin ditebus harus menyediakan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saat itu pula ANIDARTI SITINJAK dan JULIMAN mengetahui bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Akan tetapi Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada ANIDARTI SITINJAK dan JULIMAN;

Menimbang, bahwa ANIDARTI SITINJAK dan JULIMAN kemudian menunggu kabar dari Terdakwa terkait pekerjaan yang ditawarkan sebelumnya, akan tetapi hingga saat ini janji dari Terdakwa memasukkan Saksi JULIMAN untuk bekerja di PT AGINCOURT RESOURCES tidak ditepati, sehingga akibat

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa ANIDARTI SITINJAK dan JULIMAN mengalami kerugian uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna putih hitam, Nomor Polisi BB 2114 NO, Tahun 2017;

Menimbang, bahwa pemilik rekening BRI Nomor 0015-0106-7495-504 An. NURUL DWI FEBRIANI merupakan teman dari Yulia Rahmadani yang merupakan mantan pacar Terdakwa dimana saat itu Terdakwa meminjam rekening atas nama NURUL DWI FEBRIANI karena rekening Terdakwa sedang rusak dan bilang bahwa uang tersebut merupakan uang teman Terdakwa yang mau membayar hutang, kemudian uang ANIDARTI SITINJAK dan JULIMAN yang diterima dari rekening BRI Nomor 0015-0106-7495-504 An. NURUL DWI FEBRIANI Terdakwa ambil dengan cara ditransfer ke rekening BRI Nomor : 0015-0105-7634-508 atas nama Yulia Rahmadani untuk kemudian diserahkan oleh Yulia Rahmadani secara tunai; bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai *engineer* (mekanik) di PT AGINCOURT RESOURCES dan bukan sebagai pegawai yang dapat melakukan rekrutmen

Menimbang, bahwa adapun *e-mail* yang dikirim atas nama PT.Aginceourtresoucesmatabe@gmail.com atas nama SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO dikirim oleh JAMES LOND setelah disuruh oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa sempat mengembalikan uang kepada ANIDARTI SITINJAK dan JULIMAN sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa dilaporkan, namun sisanya menunggu Terdakwa kembali bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan definisi menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna putih hitam, Nomor Polisi BB 2114 NO, Tahun 2017 milik ANIDARTI SITINJAK ditambah uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari ANIDARTI SITINJAK dan JULIMAN pada tanggal 30 Mei 2021, kemudian uang tunai dari ANIDARTI SITINJAK dan JULIMAN yang ditransfer ke Rekening BRI 0015-01-0677495-50-4 a.n NURUL DWI FEBRIANI dan kemudian ditransfer lagi kepada 0015-0105-7634-508 atas nama YULIA RAHMADANI yang kemudian diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Juni 2021, sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 7 Juli 2021, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada 26 Juli 2021

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



yang mana uang tersebut awalnya diperlukan agar Korban JULIMAN dapat bekerja di PT. AGINCOURT RESOURCES namun ternyata dipergunakan selain untuk itu sehingga JULIMAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna putih hitam, Nomor Polisi BB 2114 NO, Tahun 2017 atas nama ANIDARTI SITINJAK uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas menguntungkan dirinya sendiri dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

**Ad. 2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur saja dalam unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan apa yang dimaksud dengan nama palsu, Rangkaian Kebohongan dan menggerakkan(membujuk) orang lain untuk menyerahkan barang, menurut R. SUSILO, dalam buku KUHP serta Komentar-komentarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu yaitu nama yang bukan namanya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah memakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (membujuk) orang lain untuk menyerahkan barang adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ANIDARTI SITINJAK dan JULIMAN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna putih hitam, Nomor Polisi BB 2114 NO, Tahun 2017 milik ANIDARTI SITINJAK untuk digadaikan, dan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah agar JULIMAN dapat bekerja PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGINCOURT RESOURCES sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa, padahal Terdakwa tidak memiliki kapabilitas sebagai penerima karyawan PT. AGINCOURT RESOURCES dan uang yang diterima Terdakwa pun bukan digunakan untuk tujuan itu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan martabat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT TANDA KENDARAAN BERMOTOR (STNK) 01 (satu) unit Sp. Motor Yamaha aerox warna putih hitam, Nomor Polisi BB 2114 NO, Tahun 2017, Nomor Mesin : MH3SG4610HJ)20337, Nomor Mesin : G3J1E-0035963 An. ANIDARTI SITINJAK,

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar bukti pemindahan dana sesama rekening BRI dengan nomor rekening 0015-0106-7495-504 An. NURUL DWI FEBRIANI ke nomor 0015-0105-7634-508 An. YULIA RAHMADANI,
- Buku Rekening beserta kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 0015-0105-7634-508 An. YULIA RAHMADANI;
- 01 (satu) unit *Handphone* merk XIAOMI type 4 X Warna Gold; yang telah disita dari Korban Anidarti Sitinjak, Nurul Dwi Febriani, dan Saksi Yulia Rahmadani maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 07 (tujuh) lembar berisikan screenshot *e-mail* dari JAMES LOND dan SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO,
- 01 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 12 juni 2021 ke rekening 0015-0106-7495-504 An. NURUL DWI FEBRIANI sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),
- 01 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 08 Juli 2021 ke rekening 0015-0106-7495-504 An. NURUL DWI FEBRIANI sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah),
- 01 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 28 Juli 2021 ke rekening 0015-0106-7495-504 An. NURUL DWI FEBRIANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- 01 (satu) lembar berisikan 03 (tiga) foto seorang laki-laki yang bernama RIFAN SITUMORANG,

dikarenakan barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT TANDA KENDARAAN BERMOTOR (STNK) 01 (satu) unit Sp. Motor Yamaha aerox warna putih hitam, Nomor Polisi BB 2114 NO, Tahun 2017, Nomor Mesin : MH3SG4610HJ)20337, Nomor Mesin : G3J1E-0035963 An. ANIDARTI SITINJAK,
  - 3 (tiga) lembar bukti pemindahan dana sesama rekening BRI dengan nomor rekening 0015-0106-7495-504 An. NURUL DWI FEBRIANI ke nomor 0015-0105-7634-508 An. YULIA RAHMADANI,
  - Buku Rekening beserta kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 0015-0105-7634-508 An. YULIA RAHMADANI;
  - 01 (satu) unit *Handphone* merk XIAOMI type 4 X Warna Gold;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
  - 07 (tujuh) lembar berisikan screenshot *e-mail* dari JAMES LOND dan SURBAKTI ERLANGGA PURNOMO,
  - 01 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 12 juni 2021 ke rekening 0015-0106-7495-504 An. NURUL DWI FEBRIANI sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),
  - 01 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 08 Juli 2021 ke rekening 0015-0106-7495-504 An. NURUL DWI FEBRIANI sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 28 Juli 2021 ke rekening 0015-0106-7495-504 An. NURUL DWI FEBRIANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- 01 (satu) lembar berisikan 03 (tiga) foto seorang laki-laki yang bernama RIFAN SITUMORANG,

Terlampir dalam berkas perkara;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Danandoyo Darmakusuma, S.H. dan Frans Martin Sihotang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Gunawan Putra Butar Butar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Ujang Suryana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua:

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Gabe Dorris M. B. Saragih, S.H., M.H.

Frans Martin Sihotang, S.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Gunawan Putra Butar Butar, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31